



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/375/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026; dan
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun sebelumnya;
 - b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - c. mencermati setiap usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk mengetahui urgensi dan korelasinya dengan target-target pembangunan dari seluruh pemangku kepentingan;
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna penyelarasan perencanaan Perangkat Daerah;
 - e. menyusun analisis gambaran umum Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah, prioritas dan sasaran pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. menyusun Kegiatan Prioritas serta menyinkronkan dengan program-program Provinsi dan Nasional;
 - g. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk;


- h. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Kabupaten Nganjuk;
- i. melaksanakan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah beserta perubahannya dengan tertib, teratur dan tepat waktu; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Penjabaran susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan diatur secara khusus dengan Keputusan Bupati Nganjuk yang ditandatangani Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 November 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/375/K/411.013/2023


TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Staf Ahli Bupati Nganjuk Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;2. Staf Ahli Bupati Nganjuk Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan;3. Staf Ahli Bupati Nganjuk Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;9. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk;10. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 12. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 13. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 14. Fungsional Perencana pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 15. Fungsional Peneliti pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; dan 16. Analis Data dan Informasi pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH/M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA